BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Jl. Danau Ranau Raya No.1-A, Sawojajar, Kedungkandang,
Kota Malang, Jawa Timur 65319
Email : set.malangkota@bawaslu.go.id
Website : https://malangkota.bawaslu.go.id/

No : 114/PM.00.02/K.JI-34/09/2026 Malang, 28 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada KPU Kota Malang agar:

1. KPU Kota Malang mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. KPU Kota Malang menindaklanjuti terhadap Saran Perbaikan dengan Nomor **112/PM.00.02/K.JI-34/09/2026** yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Malang sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan III Tahun 2026;
3. KPU Kota Malang melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, serta instansi terkait lainnya;
4. Dalam rapat pleno terbuka, KPU Kota Malang menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar;
5. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
6. Memastikan bahwa hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Malang;
7. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 1) Bawaslu Kota Malang;
 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang; dan/atau
 3) Instansi terkait lainnya.
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 melalui:
 1) Laman KPU Kota Malang;
 2) Media sosial resmi KPU Kota Malang; atau
 3) Aplikasi berbasis teknologi informasi.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Malang,



Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).